

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/40/PBI/2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI PEMBAYARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan *financial technology (fintech)* dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk di bidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrumen, penyelenggara, mekanisme, maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran;
- b. bahwa inovasi dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran perlu tetap mendukung terciptanya sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal, sehingga diperlukan pengaturan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk melengkapi ketentuan yang sudah ada dengan mengedepankan pemenuhan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai, serta dengan tetap memperhatikan perluasan akses, kepentingan nasional dan perlindungan konsumen, termasuk standar dan praktik internasional;

- c. bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan dan daya saing industri sistem pembayaran nasional, Bank Indonesia perlu mendorong peran pelaku domestik antara lain melalui penataan struktur kepemilikan penyelenggara jasa sistem pembayaran;
- d. bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dalam ketentuan saat ini, perlu terus dilengkapi dan dirumuskan secara lebih komprehensif untuk memberikan arah dan pedoman yang semakin jelas kepada penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara penunjang transaksi pembayaran, serta kepada masyarakat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI
PEMBAYARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan bank syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
2. Lembaga Selain Bank adalah badan usaha bukan Bank yang berbadan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
3. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran.
4. Penyelenggara Penunjang Transaksi Pembayaran yang selanjutnya disebut Penyelenggara Penunjang adalah pihak yang menyediakan layanan kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran.
5. *Switching* adalah infrastruktur yang berfungsi sebagai pusat dan/atau penghubung penerusan data transaksi pembayaran melalui jaringan yang menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau transfer dana.
6. *Payment Gateway* adalah layanan elektronik yang memungkinkan pedagang untuk memproses transaksi pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau *Proprietary Channel*.

7. Dompet Elektronik (*Electronic Wallet*) yang selanjutnya disebut Dompet Elektronik adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran.
8. *Proprietary Channel* adalah kanal pembayaran yang dikembangkan dan dimiliki oleh Bank secara eksklusif untuk kepentingan nasabah sendiri yang antara lain menggunakan teknologi berbasis *short message service, mobile, web, subscriber identity module tool kit*, dan/atau *unstructured supplementary service data*.
9. Penyelenggara *Switching* adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyelenggarakan kegiatan *Switching*.
10. Penyelenggara *Payment Gateway* adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyelenggarakan kegiatan *Payment Gateway*.
11. Penyelenggara Dompet Elektronik adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyelenggarakan Dompet Elektronik.
12. Prinsipal adalah prinsipal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.
13. Penerbit adalah penerbit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.
14. *Acquirer* adalah *acquirer* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.

15. Penyelenggara Kliring adalah penyelenggara kliring sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.
16. Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah penyelenggara penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.
17. Penyelenggara Transfer Dana adalah penyelenggara transfer dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transfer dana.

BAB II

PENYELENGGARA DALAM PEMROSESAN TRANSAKSI PEMBAYARAN

Pasal 2

- (1) Pemrosesan transaksi pembayaran dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan Penyelenggara Penunjang.
- (2) Pemrosesan transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pratransaksi;
 - b. otorisasi;
 - c. kliring;
 - d. penyelesaian akhir (setelmen); dan
 - e. pascatransaksi.

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Prinsipal;
 - b. Penyelenggara *Switching*;
 - c. Penerbit;

- d. *Acquirer*;
 - e. Penyelenggara *Payment Gateway*;
 - f. Penyelenggara Kliring;
 - g. Penyelenggara Penyelesaian Akhir;
 - h. Penyelenggara Transfer Dana;
 - i. Penyelenggara Dompot Elektronik; dan
 - j. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) *Acquirer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan Penyelenggara *Payment Gateway* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan penyelenggara yang termasuk dalam kategori *merchant acquiring services*.
- (3) Penyelenggara Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan antara lain:
- a. pencetakan kartu;
 - b. personalisasi pembayaran;
 - c. penyediaan pusat data (*data center*) dan/atau pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*);
 - d. penyediaan terminal;
 - e. penyediaan fitur keamanan instrumen pembayaran dan/atau transaksi pembayaran;
 - f. penyediaan teknologi pendukung transaksi nirkontak (*contactless*); dan/atau
 - g. penyediaan penerusan (*routing*) data pendukung pemrosesan transaksi pembayaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Penyelenggara Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB III
PERIZINAN DAN PERSETUJUAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI
PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Setiap pihak yang bertindak sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- (2) Pihak yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan akan melakukan:
 - a. pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran;
 - b. pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran; dan/atau
 - c. kerja sama dengan pihak lain,wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Perizinan

Pasal 5

- (1) Pihak yang mengajukan izin untuk menjadi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran harus memenuhi persyaratan:
 - a. umum; dan
 - b. aspek kelayakan sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang mengajukan izin untuk menjadi Prinsipal, Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir

harus berbentuk perseroan terbatas yang paling sedikit **80%** (delapan puluh persen) sahamnya dimiliki oleh:

- a. warga negara **Indonesia**; dan/atau
 - b. badan hukum Indonesia.
- (3) Dalam hal terdapat kepemilikan asing pada Prinsipal, Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka perhitungan jumlah kepemilikan asing tersebut meliputi kepemilikan secara langsung dan kepemilikan secara tidak langsung.
- (4) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah memperoleh izin sebagai Prinsipal, Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib tetap memenuhi persentase kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Pihak yang mengajukan izin untuk menjadi **Penyelenggara *Switching* atau Penyelenggara *Payment Gateway*** harus berupa:
- a. Bank; atau
 - b. Lembaga Selain Bank.
- (2) Lembaga Selain Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk **perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha di bidang teknologi informasi dan/atau sistem pembayaran.**

Pasal 7

- (1) Pihak yang mengajukan izin untuk menjadi Penyelenggara **Dompot Elektronik** harus berupa:
- a. Bank; atau
 - b. Lembaga Selain Bank.
- (2) Lembaga Selain Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk **perseroan terbatas.**

Pasal 8

Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berlaku bagi Bank atau Lembaga Selain Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyelenggarakan Dompot Elektronik dengan pengguna aktif telah mencapai atau direncanakan akan mencapai jumlah paling sedikit 300.000 (tiga ratus ribu) pengguna.

Pasal 9

- (1) Pihak yang akan menjadi Penyelenggara *Switching* dan/atau Penyelenggara *Payment Gateway* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau Penyelenggara Dompot Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus memenuhi persyaratan aspek kelayakan sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang meliputi:
 - a. legalitas dan profil perusahaan;
 - b. hukum;
 - c. kesiapan operasional;
 - d. keamanan dan keandalan sistem;
 - e. kelayakan bisnis;
 - f. kecukupan manajemen risiko; dan
 - g. perlindungan konsumen.
- (2) Bagi pihak yang akan mengajukan izin untuk menjadi Penyelenggara Dompot Elektronik yang dapat juga menampung dana maka pemenuhan persyaratan:
 - a. kecukupan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan
 - b. perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g,
harus mencakup pula manajemen risiko dan perlindungan konsumen terkait pengelolaan dana yang ditampung dalam Dompot Elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan persyaratan sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 10

- (1) Persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.
- (2) Persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagai Penyelenggara Transfer Dana mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transfer dana.

Bagian Ketiga

Persetujuan

Pasal 11

- (1) Persetujuan untuk pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penyelenggaraan *Payment Gateway* yang dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin sebagai Penerbit dan/atau *Acquirer*;
 - b. penyelenggaraan Dompot Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagai berikut:
 1. Bank; atau
 2. Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin sebagai Penerbit uang elektronik; dan/atau
 - c. penyelenggaraan *Proprietary Channel* yang dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran berupa Bank.
- (2) Persetujuan untuk pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi pengembangan fitur, jenis, layanan, dan/atau fasilitas dari produk dan/atau aktivitas jasa sistem pembayaran yang telah berjalan.

- (3) Persetujuan untuk melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lain; dan/atau
 - b. kerja sama dengan Penyelenggara Penunjang.
- (4) Pihak yang memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tunduk pada ketentuan yang berlaku bagi Penyelenggara *Payment Gateway* dan Penyelenggara Dompot Elektronik.

Pasal 12

- (1) Pemberian persetujuan kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dalam rangka pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mempertimbangkan pemenuhan persyaratan yang meliputi aspek:
 - a. kesiapan operasional;
 - b. keamanan dan keandalan sistem;
 - c. penerapan manajemen risiko; dan
 - d. perlindungan konsumen.
- (2) Selain pemenuhan aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia juga mempertimbangkan hasil pengawasan terhadap kinerja Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.

Pasal 13

Pemberian persetujuan kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mempertimbangkan pemenuhan persyaratan yang meliputi aspek:

- a. legalitas dan profil perusahaan;
- b. kompetensi pihak yang akan diajak bekerjasama;

- c. kinerja;
- d. keamanan dan keandalan sistem dan infrastruktur; dan
- e. hukum.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan kelancaran pemrosesan transaksi pembayaran, termasuk dalam hal dilakukan melalui kerja sama dengan Penyelenggara Penunjang.
- (2) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kinerja Penyelenggara Penunjang.

Bagian Keempat

Tata Cara dan Pemrosesan Izin dan Persetujuan

Pasal 15

- (1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan:
 - a. mengajukan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); atau
 - b. mengajukan persetujuan dalam rangka pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran, pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran, dan/atau kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2),
harus menyampaikan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung pemenuhan aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 12, dan Pasal 13.
- (2) Dalam rangka memproses permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bank Indonesia melakukan hal sebagai berikut:
 - a. penelitian administratif;

- b. analisis kelayakan bisnis; dan
 - c. pemeriksaan terhadap Bank atau Lembaga Selain Bank.
- (3) Dalam rangka memproses permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bank Indonesia melakukan hal sebagai berikut:
- a. penelitian administratif;
 - b. analisis terhadap kinerja Bank atau Lembaga Selain Bank; dan
 - c. pemeriksaan terhadap Bank atau Lembaga Selain Bank, jika diperlukan.
- (4) Berdasarkan hasil proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bank Indonesia menetapkan keputusan untuk:
- a. menyetujui; atau
 - b. menolak,
- permohonan izin atau persetujuan yang diajukan.
- (5) Bank Indonesia dapat memberikan kemudahan kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin atas proses persetujuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam rangka penggunaan dan perluasan penggunaan instrumen pembayaran nontunai untuk program yang terkait dengan kebijakan nasional.
- (6) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dengan tetap memperhatikan risiko penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran.

Bagian Kelima

Kewajiban bagi Pihak Asing

Pasal 16

Pihak asing yang menyelenggarakan jasa sistem pembayaran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau bekerjasama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, wajib tunduk pada Peraturan Bank Indonesia ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Kebijakan Perizinan dan/atau Persetujuan

Pasal 17

- (1) Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan perizinan dan/atau persetujuan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.
- (2) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
 - a. menjaga efisiensi nasional;
 - b. mendukung kebijakan nasional;
 - c. menjaga kepentingan publik;
 - d. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau
 - e. menjaga persaingan usaha yang sehat.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI
PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, setiap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran wajib:
 - a. menerapkan manajemen risiko secara efektif dan konsisten;
 - b. menerapkan standar keamanan sistem informasi;
 - c. menyelenggarakan pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik;
 - d. menerapkan perlindungan konsumen; dan
 - e. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. untuk Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang memproses transaksi alat pembayaran dengan menggunakan kartu, tunduk pada ketentuan Bank

Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu; dan

- b. untuk Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang memproses transaksi uang elektronik dan/atau transaksi sistem pembayaran lainnya, tunduk pada ketentuan yang akan ditetapkan kemudian oleh Bank Indonesia.

Bagian Kesatu

Penerapan Manajemen Risiko

Pasal 19

- (1) Penerapan manajemen risiko secara efektif dan konsisten atas penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran mencakup:
 - a. pengawasan aktif manajemen;
 - b. kecukupan kebijakan dan prosedur serta struktur organisasi;
 - c. fungsi manajemen risiko dan sumber daya manusia pelaksana; dan
 - d. pengendalian intern.
- (2) Penerapan manajemen risiko oleh Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir selain mengacu pada penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengacu pada ketentuan mengenai manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Penerapan manajemen risiko oleh Penyelenggara Transfer Dana selain mengacu pada penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengacu pada ketentuan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang

mengatur mengenai transfer dana dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Kedua
Keamanan Sistem Informasi

Pasal 20

- (1) Penerapan standar keamanan sistem informasi oleh Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan Penyelenggara Transfer Dana mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik, dan/atau ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transfer dana.
- (2) Penerapan standar keamanan sistem informasi oleh Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, Penyelenggara Dompot Elektronik, dan Bank yang menyelenggarakan *Proprietary Channel* paling sedikit:
 - a. pemenuhan sertifikasi dan/atau standar keamanan dan keandalan sistem yang berlaku umum atau yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau otoritas/lembaga terkait;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan keamanan teknologi; dan
 - c. pelaksanaan audit yang diselenggarakan secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali atau setiap terdapat perubahan yang signifikan.
- (3) Pemenuhan sertifikasi dan/atau standar keamanan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a oleh Penyelenggara *Switching* paling sedikit:
 - a. pengamanan data dan informasi terkait transaksi pembayaran yang diproses; dan
 - b. pengamanan jaringan.

- (4) Pemenuhan sertifikasi dan/atau standar keamanan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Penyelenggara *Payment Gateway* paling sedikit:
 - a. pengamanan data dan informasi terkait transaksi pembayaran yang diproses;
 - b. pengamanan jaringan; dan
 - c. penerapan *fraud detection system*.
- (5) Pemenuhan sertifikasi dan/atau standar keamanan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Penyelenggara Dompet Elektronik paling sedikit:
 - a. pengamanan data dan informasi pengguna serta data dan informasi instrumen pembayaran yang disimpan dalam Dompet Elektronik;
 - b. sistem dan prosedur aktivasi dan penggunaan Dompet Elektronik; dan
 - c. penerapan *fraud detection system*.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Dompet Elektronik

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi permintaan pengembalian dana (*refund*) atas pembatalan transaksi pembayaran, Penyelenggara Dompet Elektronik wajib segera melaksanakan pengembalian dana (*refund*) tersebut kepada pengguna Dompet Elektronik.
- (2) Penyelenggara Dompet Elektronik wajib memiliki prosedur untuk memastikan terlaksananya pengembalian dana (*refund*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dana hasil pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera **dikembalikan ke dalam sumber dana asal** yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran.

Pasal 22

- (1) Selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Penyelenggara Dompot Elektronik yang menyelenggarakan Dompot Elektronik yang dapat digunakan untuk menyimpan data instrumen pembayaran dan menampung dana, wajib untuk:
 - a. memastikan penggunaan dana pada Dompot Elektronik hanya untuk tujuan pembayaran;
 - b. mematuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batasan nilai dana yang dapat ditampung dalam Dompot Elektronik;
 - c. memastikan dana yang dimiliki pengguna telah tersedia dan dapat digunakan saat melakukan transaksi;
 - d. menempatkan seluruh dana yang tersimpan dalam Dompot Elektronik dalam bentuk aset yang aman dan likuid untuk memastikan ketersediaan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. memastikan bahwa penggunaan dana hanya untuk memenuhi kepentingan transaksi pembayaran oleh pengguna Dompot Elektronik; dan
 - f. menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batasan nilai dana yang dapat ditampung dalam Dompot Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilampaui dalam hal:
 - a. terdapat pengembalian dana (*refund*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); dan
 - b. Penyelenggara Dompot Elektronik mampu mengidentifikasi kelebihan dana tersebut sebagai hasil pengembalian dana (*refund*).
- (3) Penempatan seluruh dana yang tersimpan dalam Dompot Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan:
 - a. menatausahakan dana yang tersimpan dalam Dompot Elektronik melalui pencatatan pada pos

- kewajiban segera atau rupa-rupa pasiva bagi Penyelenggara Dompot Elektronik berupa Bank; atau
- b. menempatkan dana yang tersimpan dalam Dompot Elektronik sebesar 100% (seratus persen) pada bank umum dalam bentuk rekening simpanan, bagi Penyelenggara Dompot Elektronik berupa Lembaga Selain Bank.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Penyelenggara Dompot Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Keempat Penyelenggaraan *Payment Gateway*

Pasal 23

Penyelenggara *Payment Gateway* yang dalam penyelenggaraan kegiatannya melakukan fungsi untuk menyelesaikan pembayaran kepada pedagang, wajib:

- a. memiliki dan menjalankan mekanisme dan prosedur mengenai:
 1. pemilihan pedagang (*merchant acquisition*) yang difasilitasi dengan penyediaan *Payment Gateway*; dan
 2. penyelesaian pembayaran kepada pedagang; dan
- b. melakukan evaluasi terhadap kelancaran dan keamanan transaksi pembayaran yang dilakukan melalui pedagang.

Bagian Kelima Perlindungan Konsumen

Pasal 24

- (1) Penerapan prinsip perlindungan konsumen oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran.

- (2) Penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. keadilan dan keandalan;
 - b. transparansi;
 - c. perlindungan data dan/atau informasi konsumen;
dan
 - d. penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif.

Pasal 25

Penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 oleh Penyelenggara *Payment Gateway* antara lain:

- a. penyediaan informasi yang memadai kepada konsumen mengenai mekanisme pembayaran melalui *Payment Gateway*, termasuk mengenai penggunaan data dan informasi instrumen pembayaran dalam transaksi *online*; dan
- b. turut memastikan terlaksananya penyerahan barang dan/atau jasa dari pedagang kepada konsumen setelah konsumen melakukan pembayaran dalam transaksi *online*.

Pasal 26

Penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 oleh Penyelenggara Dompot Elektronik antara lain:

- a. penyediaan informasi yang memadai kepada konsumen mengenai Dompot Elektronik yang diselenggarakan, termasuk informasi mengenai prosedur pengembalian dana (*refund*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan
- b. memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan konsumen.

Bagian Keenam
Pemenuhan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 27

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran selain tunduk pada Peraturan Bank Indonesia ini juga wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain ketentuan yang mengatur mengenai:

- a. kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi pembayaran yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. transaksi perdagangan melalui sistem elektronik; dan
- c. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

BAB V
LAPORAN

Pasal 28

- (1) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran kepada Bank Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan berkala; dan
 - b. laporan insidental.
- (3) Penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan triwulanan;
 - c. laporan tahunan; dan/atau
 - d. laporan hasil audit sistem informasi dari auditor independen yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

- (4) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. laporan gangguan dalam pemrosesan transaksi pembayaran dan tindak lanjut yang telah dilakukan;
 - b. laporan perubahan modal dan/atau susunan pemegang saham serta perubahan susunan pengurus Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran;
 - c. laporan terjadinya *force majeure* atas penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran;
 - d. laporan perubahan data dan informasi pada dokumen yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan izin kepada Bank Indonesia; dan
 - e. laporan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia.
- (5) Format dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.
- (6) Format dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Penyelenggara Transfer Dana mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transfer dana.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, dan Penyelenggara Dompot Elektronik diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 29

- (1) Penyelenggara Dompot Elektronik yang tidak terkena kewajiban izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus menyampaikan laporan penyelenggaraan Dompot Elektronik kepada Bank Indonesia.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VI

PERALIHAN IZIN PENYELENGGARA JASA SISTEM PEMBAYARAN

Pasal 30

- (1) Peralihan izin penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.
- (2) Peralihan izin penyelenggaraan kegiatan sebagai Penyelenggara Transfer Dana mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transfer dana.

Pasal 31

- (1) Peralihan izin penyelenggaraan kegiatan sebagai Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, dan/atau Penyelenggara Dompot Elektronik kepada pihak lain hanya dapat dilakukan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemisahan.
- (2) Peralihan izin penyelenggaraan kegiatan sebagai Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, dan/atau Penyelenggara Dompot Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib terlebih dahulu memperoleh izin Bank Indonesia.

Pasal 32

- (1) Dalam hal akan dilakukan pengambilalihan Bank yang telah memperoleh izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, Bank tersebut wajib melaporkan secara tertulis rencana pengambilalihan kepada Bank Indonesia.

- (2) Dalam hal akan dilakukan pengambilalihan Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, Lembaga Selain Bank tersebut wajib menyampaikan permohonan persetujuan secara tertulis kepada Bank Indonesia perihal rencana pengambilalihan.
- (3) Laporan rencana pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit meliputi informasi mengenai:
 - a. latar belakang pengambilalihan;
 - b. pihak yang akan melakukan pengambilalihan;
 - c. target waktu pelaksanaan pengambilalihan;
 - d. susunan pemilik dan/atau pemegang saham pengendali, dan komposisi kepemilikan saham setelah pengambilalihan; dan
 - e. rencana bisnis setelah pengambilalihan, khususnya terkait kegiatan jasa sistem pembayaran yang diselenggarakan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia yang meliputi:
 - a. pengawasan langsung; dan
 - b. pengawasan tidak langsung.
- (2) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia melakukan pengawasan kepada Penyelenggara Penunjang yang bekerjasama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, termasuk kepada Penyelenggara Dompot Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

- (3) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).

BAB VIII LARANGAN

Pasal 34

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang:

- a. melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*;
- b. menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran; dan/atau
- c. memiliki dan/atau mengelola nilai yang dapat dipersamakan dengan nilai uang yang dapat digunakan di luar lingkup Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang bersangkutan.

BAB IX SANKSI

Pasal 35

- (1) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (4), Pasal 11 ayat (4), Pasal 14 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23, Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 32 ayat (2), Pasal 34, Pasal 40, dan/atau Pasal 42 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran;
 - b. denda;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran; dan/atau
 - d. pencabutan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Dalam hal setelah berlalunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 atau setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini terdapat pihak yang menyelenggarakan jasa sistem pembayaran tanpa izin Bank Indonesia maka Bank Indonesia berwenang:

- a. menyampaikan teguran tertulis; dan/atau
- b. merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang untuk:
 1. menghentikan kegiatan usaha; dan/atau
 2. mencabut izin usaha yang diberikan oleh otoritas yang berwenang.

Pasal 37

Selain dalam rangka penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bank Indonesia dapat meminta Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran, membatalkan atau mencabut izin atau persetujuan yang telah diberikan kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, dalam hal antara lain:

- a. terdapat hasil pengawasan Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran tidak dapat menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran dengan baik;
- b. terdapat permintaan tertulis atau rekomendasi dari pihak yang berwajib atau otoritas pengawas yang berwenang kepada Bank Indonesia untuk menghentikan sementara kegiatan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran;

- c. terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk menghentikan kegiatannya; dan/atau
- d. terdapat permohonan pembatalan dan/atau pencabutan izin yang diajukan sendiri oleh Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.

Pasal 38

Sepanjang belum diatur dalam dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini maka:

- a. penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik; dan
- b. penyelenggaraan kegiatan sebagai Penyelenggara Transfer Dana dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transfer dana.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan:
 - a. *Switching, Payment Gateway*; dan/atau
 - b. Dompot Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
sebelum ketentuan ini berlaku dan belum memperoleh izin dari Bank Indonesia wajib mengajukan izin kepada Bank Indonesia.
- (2) Pengajuan izin sebagai Penyelenggara *Switching, Payment Gateway*, dan/atau Penyelenggara Dompot Elektronik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bank Indonesia ini berlaku.

Pasal 40

Ketentuan persentase kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib dipenuhi oleh pihak yang sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku:

- a. telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Prinsipal, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir; atau
 - b. sedang dalam proses perizinan dan kemudian memperoleh izin dari Bank Indonesia,
- apabila setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, akan melakukan perubahan kepemilikan.

Pasal 41

Persyaratan dan tata cara permohonan bagi pihak yang mengajukan izin sebagai Prinsipal, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.

Pasal 42

- (1) Bank yang telah menyelenggarakan *Proprietary Channel* pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku wajib melaporkan penyelenggaraan kegiatan dimaksud kepada Bank Indonesia untuk ditatausahakan dengan disertai dokumen pendukung paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bank Indonesia ini berlaku.
- (2) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah menyelenggarakan pengembangan kegiatan *Payment Gateway* dan/atau Dompot Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku wajib melaporkan penyelenggaraan kegiatan dimaksud kepada

Bank Indonesia untuk ditatausahakan dengan disertai dokumen pendukung paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bank Indonesia ini berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2016

GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/40/PBI/2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI PEMBAYARAN

I. UMUM

Perkembangan pemanfaatan teknologi internet dan komunikasi seperti *smartphone* mendorong berkembangnya bisnis perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) dan *financial technology (fintech)* sehingga memunculkan berbagai inovasi dan keterlibatan pihak baru dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, seperti Penyelenggara *Payment Gateway* dan Penyelenggara Dompot Elektronik, serta Penyelenggara Penunjang seperti perusahaan penyedia teknologi pendukung transaksi nirkontak (*contactless*).

Keberadaan pihak baru dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran berdampak pula pada perkembangan infrastruktur maupun mekanisme pembayaran yang belum diatur secara spesifik dalam ketentuan Bank Indonesia saat ini. Untuk memastikan bahwa perkembangan tersebut tetap memenuhi prinsip penyelenggaraan sistem pembayaran yang aman, efisien, lancar, dan andal dengan memperhatikan aspek perlindungan konsumen, Bank Indonesia memberlakukan kewajiban izin atau persetujuan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran oleh pihak yang belum tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia saat ini. Dalam rangka menjaga kedaulatan industri sistem pembayaran nasional dan penguatan aspek perlindungan konsumen, khususnya terkait dengan pengamanan data dan dana masyarakat Indonesia maka diperlukan pengaturan mengenai struktur kepemilikan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yaitu Prinsipal,

Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

Selain itu, untuk mendukung keamanan dan kelancaran penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, Bank Indonesia juga mengatur kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran baru, baik berupa Penyelenggara *Payment Gateway*, Penyelenggara *Switching* maupun Penyelenggara Dompot Elektronik. Kewajiban yang harus dipenuhi tersebut antara lain kewajiban penerapan manajemen risiko, perlindungan konsumen, pemenuhan standar keamanan, pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik, kewajiban penggunaan Rupiah, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya seperti ketentuan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik dan penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Selain pemenuhan kewajiban dimaksud, pemrosesan transaksi pembayaran perlu dilakukan secara domestik untuk antara lain meningkatkan kemandirian Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran domestik dalam rangka mendukung perluasan penggunaan instrumen nontunai.

Dalam rangka memastikan kesetaraan pengaturan, kewajiban tersebut harus dipenuhi pula oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah diatur dalam ketentuan saat ini seperti Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir serta Penyelenggara Transfer Dana. Untuk memastikan pemenuhan ketentuan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran ini, Bank Indonesia melakukan pengawasan dan mewajibkan penyampaian laporan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran dalam suatu Peraturan Bank Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Dalam pemrosesan transaksi pembayaran, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dapat bekerjasama dengan Penyelenggara Penunjang guna menunjang terlaksananya pemrosesan transaksi pembayaran.

Ayat (2)

Huruf a

Pratransaksi merupakan kegiatan awal yang dilakukan untuk memulai pemrosesan transaksi pembayaran antara lain menyeleksi konsumen, pencetakan kartu, personalisasi kartu, dan penyediaan infrastruktur seperti terminal atau *reader*.

Huruf b

Otorisasi merupakan persetujuan atas transaksi setelah dilakukan kegiatan penerusan data serta informasi transaksi pembayaran, verifikasi identitas para pihak yang melakukan transaksi pembayaran, validasi atas instrumen dan transaksi pembayaran yang dilakukan, serta memastikan ketersediaan sumber dana.

Huruf c

Kliring merupakan kegiatan pertukaran dan/atau pengolahan atas data dan/atau informasi dalam rangka perhitungan hak dan kewajiban antar pihak yang terlibat dalam pemrosesan transaksi pembayaran.

Huruf d

Penyelesaian akhir (*setlemen*) merupakan kegiatan penyelesaian yang bersifat final dan mengikat atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing pihak yang terlibat dalam pemrosesan transaksi pembayaran.

Huruf e

Pascatransaksi merupakan kegiatan setelah penyelesaian akhir transaksi pembayaran selesai dilakukan seperti pencetakan lembar tagihan atas transaksi yang telah selesai dilakukan, penyampaian data dan informasi atas transaksi pembayaran yang telah dilakukan pengguna, dan proses penyelesaian sengketa atau pengaduan konsumen.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam pemrosesan transaksi pembayaran, Penyelenggara *Switching* melakukan penerusan data dan informasi transaksi pembayaran antar-Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran seperti Penerbit dan *Acquirer*.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penyediaan terminal antara lain *Automated Teller Machine* (ATM), *Electronic Data Capture* (EDC), dan/atau *reader*.

Huruf e

Dalam pemrosesan transaksi pembayaran, Penyelenggara *Payment Gateway* antara lain melakukan penerusan data dan informasi transaksi pembayaran antara pedagang dan *Acquirer*.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lainnya” adalah pihak yang menyelenggarakan jasa sistem pembayaran pada tahap kegiatan otorisasi, kliring dan/atau penyelesaian akhir (setelmen) selain Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran berupa Prinsipal, Penyelenggara *Switching*, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara *Payment Gateway*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Penyelenggara Transfer Dana, dan Penyelenggara Dompot Elektronik.

Ayat (2)

Dalam pemrosesan transaksi pembayaran melalui berbagai *delivery channel* antara lain *Electronic Data Capture (EDC)*, *reader*, *online point of sales*, dan *Proprietary Channel*, Penyelenggara *Payment Gateway* melakukan:

- a. penerusan data transaksi pembayaran dari pedagang ke *Acquirer* atau Penerbit (*facilitator*); atau
- b. penerusan data transaksi pembayaran dari pedagang ke *Acquirer* atau Penerbit dan penyelesaian pembayaran dari *Acquirer* atau Penerbit ke pedagang (*merchant aggregator*).

Pelaksanaan penyelenggaraan *Payment Gateway* dilakukan melalui kerja sama dengan:

- a. pedagang dan *Acquirer*;
- b. *Acquirer*;
- c. pedagang dan Penerbit; atau
- d. Penerbit.

Yang dimaksud dengan “penyelenggara *merchant acquiring services*” adalah para pihak yang memproses transaksi pembayaran yang dilakukan melalui pedagang dalam skema *four party business model* dalam transaksi pembayaran yang melibatkan Penerbit, pemegang/pengguna instrumen pembayaran, pedagang, dan *Acquirer*.

Ayat (3)

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dapat menggunakan jasa Penyelenggara Penunjang pada setiap kegiatan pemrosesan transaksi pembayaran.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Data pendukung pemrosesan transaksi pembayaran antara lain data nilai tagihan untuk pembayaran layanan umum seperti air dan listrik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dokumen terkait struktur dan porsi kepemilikan saham atas perseroan terbatas disampaikan kepada Bank Indonesia disertai dengan surat pernyataan yang berisi penegasan mengenai kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kepemilikan asing” adalah kepemilikan oleh warga negara asing atau badan hukum asing.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “melakukan kegiatan usaha di bidang sistem pembayaran” antara lain dalam hal terdapat pihak yang belum memperoleh izin namun telah memiliki kesiapan untuk menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “pengguna aktif” adalah pengguna Dompot Elektronik yang melakukan transaksi pembayaran menggunakan Dompot Elektronik secara reguler dan/atau melakukan transaksi pembayaran menggunakan Dompot Elektronik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Aspek legalitas dan profil perusahaan antara lain dokumen profil perusahaan, anggaran dasar perusahaan berikut seluruh perubahannya, izin kegiatan usaha yang telah dimiliki, tanda daftar perusahaan, dan persetujuan dari otoritas terkait (apabila ada).

Huruf b

Aspek hukum antara lain bukti kesiapan perangkat hukum berupa konsep perjanjian tertulis atau pokok perjanjian tertulis antara Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dengan pihak lain.

Huruf c

Aspek kesiapan operasional antara lain bukti kesiapan operasional yang berupa rencana struktur organisasi dan kesiapan sumber daya manusia, rencana peralatan dan sarana usaha serta lokasi/ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan operasional, peralatan teknis terkait sistem (*hardware* dan *software*) serta jaringan yang akan digunakan dan hasil uji coba (*user acceptance test*) atas jasa sistem pembayaran yang akan diselenggarakan (apabila ada).

Huruf d

Aspek keamanan dan keandalan sistem antara lain bukti kesiapan keamanan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran antara lain laporan hasil audit sistem informasi dari auditor independen, prosedur pengendalian pengamanan (*security control*), dan hasil asesmen atas jasa sistem pembayaran yang akan diselenggarakan.

Huruf e

Aspek kelayakan bisnis antara lain hasil analisis bisnis yang paling kurang memuat informasi mengenai uraian potensi pasar, rencana kerja sama, rencana wilayah penyelenggaraan, struktur biaya yang diterapkan dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, dan target pendapatan yang akan dicapai.

Huruf f

Aspek kecukupan manajemen risiko antara lain bukti kesiapan penerapan manajemen risiko yang paling kurang mencakup risiko operasional, risiko hukum, risiko setelmen, risiko likuiditas, dan risiko reputasi yang dibuktikan dengan adanya ketersediaan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan pemrosesan transaksi, pemeliharaan sistem dan audit berkala, *disaster recovery plan*, dan *business continuity plan*.

Huruf g

Aspek perlindungan konsumen antara lain mengenai transparansi jasa sistem pembayaran yang disediakan dan penanganan pengaduan konsumen. Pemenuhan aspek perlindungan konsumen tersebut dimaksudkan untuk diterapkan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang memberikan jasa kepada pengguna akhir. Dalam hal Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran tidak memberikan jasa secara langsung kepada pengguna akhir, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran tersebut tetap perlu untuk memberikan dukungan dalam rangka penerapan perlindungan konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran seperti:

- a. perubahan mekanisme autentikasi instrumen pembayaran dan otorisasi transaksi pembayaran;
- b. penambahan fitur *auto top-up* saldo;
- c. pengembangan infrastruktur dan standar keamanan;
- d. pengembangan produk yang memiliki fungsi lebih dari satu instrumen pembayaran; dan/atau
- e. pengembangan produk dan aktivitas yang berkaitan dengan inovasi layanan dan teknologi sistem pembayaran yang meningkatkan eksposur risiko secara signifikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Kesiapan operasional antara lain dibuktikan dengan:

1. rekomendasi atau persetujuan dari otoritas terkait atas rencana pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran yang akan dilakukan; dan
2. informasi umum mengenai pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran antara lain berisi penjelasan mengenai pengembangan kegiatan yang akan diselenggarakan, potensi pasar, rencana kerja sama,

rencana wilayah penyelenggaraan, struktur biaya layanan, dan target pendapatan yang akan dicapai.

Rekomendasi atau persetujuan dari otoritas terkait diberlakukan dalam hal terdapat otoritas terkait yang berwenang untuk mengawasi dan memberikan rekomendasi atau persetujuan.

Huruf b

Keamanan dan keandalan sistem antara lain dibuktikan dengan laporan hasil audit sistem informasi dari auditor independen internal atau eksternal, prosedur pengendalian pengamanan (*security control*), dan hasil asesmen atas kegiatan jasa sistem pembayaran yang akan dikembangkan.

Huruf c

Penerapan manajemen risiko antara lain dibuktikan dengan hasil asesmen terhadap manajemen risiko yang telah diselenggarakan serta rencana penyesuaian kebijakan dan prosedur manajemen risiko atas kegiatan yang akan diselenggarakan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kinerja Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran antara lain:

- a. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran atau yang berkaitan dengan bidang sistem pembayaran. Khusus untuk Bank antara lain berkaitan dengan kepesertaan dalam Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, dan/atau Bank Indonesia *Scriptless Security Settlement System*;
- b. penerapan manajemen risiko antara lain risiko operasional dan risiko setelmen;
- c. penerapan perlindungan konsumen antara lain penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah;

- d. kinerja finansial; dan/atau
- e. tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.

Pasal 13

Huruf a

Aspek legalitas dan profil perusahaan antara lain dibuktikan dengan dokumen profil perusahaan, anggaran dasar perusahaan berikut seluruh perubahannya, izin kegiatan usaha yang telah dimiliki, tanda daftar perusahaan, dan izin atau persetujuan dari otoritas terkait apabila ada.

Huruf b

Aspek kompetensi pihak yang akan diajak bekerjasama antara lain dibuktikan dengan kecukupan sumber daya manusia, rekam jejak pengurus dan pengalaman dalam menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran, dan/atau kegiatan jasa penunjang.

Huruf c

Aspek kinerja meliputi kinerja finansial dan kinerja operasional yang antara lain dibuktikan dengan laporan keuangan pihak yang akan diajak bekerjasama, rekam jejak Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan/atau Penyelenggara Penunjang, dan/atau hasil uji coba sistem.

Huruf d

Aspek keamanan dan keandalan sistem dan infrastruktur antara lain dibuktikan dengan pemenuhan standar terkait keamanan sistem dan infrastruktur yang digunakan sesuai dengan standar nasional, internasional, atau yang berlaku umum di industri serta keamanan dan kerahasiaan data.

Huruf e

Aspek hukum dibuktikan antara lain dengan kejelasan ruang lingkup kerja sama dan hak serta kewajiban masing-masing pihak, rencana pelaksanaan, dan jangka waktu kerja sama.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab” adalah Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran selalu memastikan bahwa Penyelenggara Penunjang melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Ayat (2)

Evaluasi dilakukan untuk memastikan penyediaan jasa penunjang tetap mendukung terlaksananya transaksi pembayaran secara aman, efisien, lancar, dan andal dengan memperhatikan aspek perlindungan konsumen.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penelitian administratif dilakukan antara lain untuk memastikan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian dokumen yang diajukan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemeriksaan dilaksanakan dengan cara melakukan kunjungan ke lokasi usaha (*on site visit*) Bank atau Lembaga Selain Bank yang bersangkutan untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan, serta untuk memastikan kesiapan operasional.

Ayat (3)

Huruf a

Penelitian administratif dilakukan antara lain untuk memastikan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian dokumen yang diajukan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemeriksaan dilaksanakan dengan cara melakukan kunjungan ke lokasi usaha (*on site visit*) Bank atau Lembaga Selain Bank yang bersangkutan untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan, serta untuk memastikan kesiapan operasional.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kebijakan nasional” adalah program yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, pemerintah pusat, dan/atau pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan kesesuaiannya dengan arah kebijakan Bank Indonesia, misalnya penyaluran bantuan sosial dan subsidi pemerintah, layanan nontunai (elektronifikasi), dan keuangan inklusif.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “pihak asing” adalah warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau badan asing lainnya yang tidak berbadan hukum Indonesia.

Pasal 17

Ayat (1)

Termasuk kebijakan perizinan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran antara lain:

1. menutup dan membuka kembali pemberian izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran; dan/atau
2. memberikan izin penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran secara terbatas dalam rangka:
 - a. pemenuhan persyaratan sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran; atau
 - b. penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang belum diatur oleh Bank Indonesia, dengan memenuhi kriteria yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pemberian izin penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran secara terbatas dilakukan antara lain dengan membatasi cakupan, jangka waktu, dan/atau wilayah penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran.

Ayat (2)

Huruf a

Pertimbangan menjaga efisiensi nasional dimaksudkan agar tercipta efisiensi di tingkat industri jasa sistem pembayaran yang pada gilirannya akan menurunkan biaya penggunaan jasa sistem pembayaran oleh masyarakat.

Huruf b

Pertimbangan mendukung kebijakan nasional dimaksudkan agar pertumbuhan industri jasa sistem pembayaran tidak menjadi penghambat bagi kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, Bank Indonesia, dan/atau otoritas terkait.

Huruf c

Pertimbangan menjaga kepentingan publik dimaksudkan agar industri jasa sistem pembayaran senantiasa memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas dengan akses dan kualitas yang sama, serta biaya yang terjangkau.

Huruf d

Pertimbangan menjaga pertumbuhan industri dimaksudkan agar industri dapat tumbuh secara optimal melalui peningkatan nilai dan volume transaksi pembayaran non tunai yang ada di masyarakat.

Huruf e

Pertimbangan menjaga persaingan usaha yang sehat dimaksudkan agar penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dapat dilakukan secara jujur, tidak melawan hukum, atau tidak menghambat persaingan usaha.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas profil risiko penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

Huruf a

Pengawasan aktif manajemen antara lain berupa penetapan akuntabilitas, kebijakan, dan proses pengendalian untuk mengelola risiko yang mungkin timbul dari penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.

Huruf b

Kecukupan kebijakan dan prosedur serta struktur organisasi antara lain tersedianya struktur organisasi yang jelas dan pemisahan tugas atau kewenangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran antara lain mencakup prosedur dan langkah pengamanan yang dilakukan dalam penyediaan layanan bagi pengguna, *audit trail* atas transaksi pembayaran yang diproses, dan prosedur yang memadai untuk menjamin integritas data dan informasi, serta langkah untuk melindungi kerahasiaan data dan informasi pengguna.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem informasi” adalah penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik.

Ayat (2)

Huruf a

Pemenuhan sertifikasi dan/atau standar keamanan dan keandalan sistem memenuhi prinsip:

1. kerahasiaan data (*confidentiality*);
2. integritas sistem dan data (*integrity*);
3. otentikasi sistem dan data (*authentication*);
4. pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yang telah dilakukan (*non-repudiation*); dan
5. ketersediaan sistem (*availability*).

Huruf b

Pemeliharaan dan peningkatan keamanan teknologi antara lain dilakukan dengan melakukan peningkatan atau penggantian infrastruktur atau sistem teknologi yang digunakan dalam hal terjadi penurunan kualitas seperti sistem dan/atau teknologinya terbukti telah dapat ditembus oleh *fraudster*.

Huruf c

Pelaksanaan audit dilakukan terhadap sistem informasi oleh auditor independen sesuai dengan jasa yang diselenggarakan.

Cakupan audit sistem informasi paling sedikit:

1. keamanan operasional;
2. keamanan jaringan, aplikasi, dan sistem;
3. keamanan dan integritas data atau informasi;
4. keamanan fisik dan lingkungan, termasuk kontrol terhadap akses sistem dan data;
5. manajemen perubahan sistem;
6. manajemen implementasi sistem; dan
7. prosedur tertulis terkait keamanan teknologi.

Ayat (3)

Huruf a

Pengamanan data dan informasi antara lain dilakukan melalui enkripsi terhadap data dan informasi pengguna. Pengamanan data dan informasi juga mencakup data dan informasi yang diproses atau disimpan oleh pihak ketiga yang bekerjasama dengan Penyelenggara *Switching*.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Pengamanan data dan informasi antara lain dilakukan melalui enkripsi terhadap data dan informasi pengguna.

Pengamanan data dan informasi juga mencakup data dan informasi yang diproses atau disimpan oleh pihak ketiga yang bekerjasama dengan Penyelenggara *Payment Gateway*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penerapan *fraud detection system* dilakukan untuk mendeteksi adanya penyalahgunaan data dan informasi pengguna.

Ayat (5)

Huruf a

Pengamanan data dan informasi antara lain dilakukan melalui enkripsi terhadap data dan informasi pengguna.

Pengamanan data dan informasi juga mencakup data dan informasi yang diproses atau disimpan oleh pihak ketiga yang bekerjasama dengan Penyelenggara Dompot Elektronik.

Huruf b

Sistem dan prosedur aktivasi dan penggunaan Dompot Elektronik antara lain mencakup tata cara aktivasi, penggunaan atau penggantian *password* atau *Personal Identification Number (PIN)*.

Huruf c

Penerapan *fraud detection system* dilakukan untuk mendeteksi adanya penyalahgunaan data dan informasi pengguna.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sumber dana asal yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran” adalah dana yang berasal dari instrumen pembayaran dan/atau dana yang ditampung dalam Dompot Elektronik.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal dana yang ditampung dalam Dompot Elektronik melebihi batas paling banyak yang ditetapkan Bank Indonesia karena adanya pengembalian dana (*refund*), penggunaan dana dimaksud untuk transaksi pembayaran dilakukan dengan tetap mengacu pada batas paling banyak dana Dompot Elektronik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Yang dimaksud dengan “informasi” antara lain biaya, manfaat, risiko, mekanisme pembukaan dan penutupan Dompot Elektronik, instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran melalui Dompot Elektronik, mekanisme *top up*,

jenis alat pembayaran yang dapat digunakan untuk melakukan *top up*, serta mekanisme untuk mengubah, menambah, dan menghapus data pemegang dan data instrumen pembayaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "mekanisme penanganan pengaduan konsumen" antara lain mekanisme penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan, serta pemantauan terhadap penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Gangguan dalam pemrosesan transaksi pembayaran adalah gangguan yang berdampak signifikan terhadap kelangsungan pemrosesan transaksi pembayaran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Laporan perubahan data dan informasi antara lain berisi perubahan nama Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, alamat kantor, perubahan dokumen pokok-pokok hubungan bisnis, perubahan pengaturan hak dan kewajiban para pihak, perubahan perjanjian kerja sama, dan perubahan para pihak yang bekerjasama, serta perubahan prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Huruf e

Termasuk dalam laporan lainnya adalah laporan dalam rangka pengembangan produk dan aktivitas selain pengembangan fitur, jenis, layanan, atau fasilitas produk dan/atau aktivitas jasa sistem pembayaran yang telah berjalan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Laporan penyelenggaraan Dompot Elektronik antara lain berisi informasi mengenai profil perusahaan, gambaran/informasi umum mengenai Dompot Elektronik yang diselenggarakan, jumlah pemegang, dan target pendapatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengambilalihan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Bank atau Lembaga Selain Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*virtual currency*” adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara *mining*, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*) antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven.

Tidak termasuk dalam pengertian *virtual currency* adalah uang elektronik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan data dan informasi” adalah pengambilan atau penggunaan data selain untuk tujuan pemrosesan transaksi pembayaran misalnya pengambilan nomor kartu, *card verification value*, *expiry date*, dan/atau *service code* pada Kartu Debet/Kredit melalui *cash register* di pedagang (*double swipe*).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “nilai yang dapat dipersamakan dengan nilai uang” antara lain nilai pulsa, bonus, *voucher*, atau *point reward* yang dikelola oleh pihak tertentu.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” antara lain dokumen yang memuat informasi umum mengenai *Proprietary Channel* yang diselenggarakan, keamanan dan keandalan sistem, dan informasi lainnya yang dibutuhkan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah menyelenggarakan pengembangan kegiatan *Payment Gateway* dan/atau Dompot Elektronik” adalah Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang sudah pernah menyampaikan permohonan kepada Bank Indonesia untuk menyelenggarakan pengembangan kegiatan dimaksud dan telah memperoleh suatu persetujuan atau penegasan dari Bank Indonesia.

Pasal 43

Cukup jelas.